

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 25
AYAT 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

(Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan
Kembang Mumpo Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma)

Skripsi

DODI ARDIANTO JAR

NPM: 1821020337



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
PENERAPAN PASAL 25 AYAT 4 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
(Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05
Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syar'iah**

Oleh:

**DODI ARDIANTO JAR
NPM. 1821020337**

Prodi: Siyasaah Syar'iyah

**Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024M**

ABSTRAK

SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat di bidang pendidikan. Namun nyatanya masih terdapat masyarakat yang belum dapat menikmati sarana pendidikan tersebut. Oleh sebab itu penelitian akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma? dan (2) Bagaimana analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yakni 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang tenaga pendidik di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma, 5 orang staff bagian pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, dan 7 orang masyarakat sekitar Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan Penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma belum terealisasi dengan baik dalam hal bidang fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah tidak melihat dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, buku-buku. Penerapan Pasal 25

Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum sesuai dengan prinsip dasar *siyasaḥ tanfidziyah*. Hal ini dikarenakan pemerintah seharusnya menyelenggarakan standar sarana dan prasarana dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Hak seorang masyarakat dalam mendapatkan keadilan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90.

Kata kunci : *Siyasaḥ Tanfidziyah*, Peraturan Pemerintah, Standar Nasional Pendidikan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Ardianto Jar
NPM : 1821020337
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 25 AYAT 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN** (Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaktumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis,



Dodi Ardianto Jar
NPM. 1821020337



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Siyasaah Tanfiziyyah Terhadap Penerapan
Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
(Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05
Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan
Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi
Bengkulu)

Nama : Dodi Ardianto Jar
NPM : 1821020337
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam
SidangMunaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031003

Pembimbing II

Susi Nur Kholidah M.H.
NIP. 199305032020122021

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Siyash Tanfiziyyah Terhadap Penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)* disusun oleh **Dodi Ardianto Jar**, NPM: **1821020337** program studi **Hukum Tata Negara**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Senin, 29 Januari 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Eti Karini, S.H., M.Hum** 

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.H** 

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** 

Penguji II : **Badruzzaman, S.Ag., M.H.I** 

Penguji III : **Susi Nur Kholidah, M.H** 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rochah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS. an-Nahl (16) : 90).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ibu dan ayah tercinta Ramsika dan Jamaris yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya Pendidikan anak yang kalian sayang ini .

Kepada kakak kakakku Wendri, Weniarti, Andrizal, Sapriadi, Toto, dan Sri Wahyuni yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku.

Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dodi Ardianto Jar atau biasa dikenal dengan panggilan Dodi, dilahirkan di Kelurahan Kembang Mumpo pada tanggal 04 Agustus 1999, anak terakhir dari pasangan Bapak Jamaris dan Ibu Ramsika. Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 79 Seluma dan lulus pada tahun 2012, SMPN 14 Seluma, dan lulus pada tahun 2015, SMAN 05 Seluma dan lulus pada tahun 2018, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada UIN Fakultas Syariah Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Yang Membuat

Dodi Ardianto Jar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 25 AYAT 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN** (Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Susi Nur Kholidah M.H. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda Jamaris dan Ibunda Ramsika yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
8. Kepada kakak kakakku Wendri, Weniarti, Andrizal, Sapiadi, Toto, dan Sri Wahyuni yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku.
9. Kepada sahabat-sahabatku Naradia, Daffa, Dio, Erix, Rahmat, Abdul, Dinda, Desliona, Rika, Excel, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Kostku Mas Budi dan Mba Riri. Sahabat Kostanku Naufal, Fadhil, Bukhori yang sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, dan memberikan kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HTN khususnya HTN D yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 20 Februari 2024
Penulis

Dodi Ardianto Jar
NPM. 1821020337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	27
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	30
5. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	32
6. <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	33
7. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	35
B. Sistem Pendidikan Nasional	36
1. Pengertian Sistem.....	36
2. Pengertian Pendidikan	37

3. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional	39
C. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	51
1. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma	
2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	51
3. Keadaan Guru Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	52
4. Keadaan Siswa Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	54
5. Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	54
B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma.....	55
C. Faktor Penghambat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	60

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA	
---	--

Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	67
B. Analisis <i>Siyasah Tanfiziyah</i> Terhadap Penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Analisis *Siyasah Tanfiziyah*

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suatu penyelidikan terhadap peristiwa seperti perbuatan atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan suatu penguraian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Siyasah tanfiziyah dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Swt dan rasul-Nya (peraturan Islami).²

2. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya suatu pelaksanaan, melaksanakan, atau menerapkan³ Dalam hal ini penerapan tersebut terfokus pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

3. Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah peraturan pemerintah tentang sarana dan prasarana pendidikan.⁴

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 83.

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ni adalah penelaahan menurut hukum Islam tentang pelaksanaan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan instrumen yang paling penting dalam mengantarkan manusia pada keberlangsungan hidup yang lebih baik. Mulai dari pengetahuan secara akademis, dan improvisasi pengetahuan lainnya. Instalasi-instalasi yang melandasi jalannya pendidikan seperti nilai-nilai, struktur, dan peraturan, harus diterapkan secara ideal demi mensejahterakan sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman terbukti belum mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif, kreatif, inovatif dalam percaturan dunia internasional. Sistem pendidikan nasional tersebut diaktualisasikan pada pendidikan formal, dan pendidikan informal, seperti institusi pendidikan baik taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga menengah atas, hingga ruang ilmiah yaitu kampus adalah wadah aktualisasi sistem pendidikan Indonesia.⁵

Semangat dalam memfasilitasi masyarakat dengan belajar maka sistem pendidikan Indonesia mengintegrasikan jalannya bidang pendidikan tersebut dengan termaktub dalam regulasi yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan

⁵ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan.

Hal ini dipertegas akibat gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut memberikan yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaruan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan dan pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sistem Pendidikan yang ideal merupakan wadah dalam membawa masyarakat pada kesadaran nalar kritis. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini tentu menjadi tendensi bahwa sistem pendidikan akan mengantarkan pada gagasan-gagasan yang progresif untuk menjawab segala kebutuhan sosial.⁶

Secara ringkas substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki tiga kelompok bagian yang terdiri dari pendahuluan, batang tubuh dan penutup. Pendahuluan memuat bagian mengenai ditetapkannya UU No 20 Tahun 2003 berdasarkan aspek pertimbangan yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, isi daripada UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan UUD Tahun 1945 serta dengan mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD Tahun 1945.⁷

Sementara itu untuk mengetahui secara riil mengenai penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Di dalam PP tersebut, pada pasal 25 Ayat 4 disebutkan bahwa:

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip:

⁶ Syaiful Sagala, *Supervise Pembelajaran Dan Profesi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 34.

⁷ Dewi Salma Prawiradilaga dan Eviline Sirega, *Mozaik Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5.

- a) menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif
- b) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
- c) ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
- d) ramah terhadap kelestarian lingkungan.⁸

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat di bidang pendidikan. Namun nyatanya masih terdapat masyarakat yang belum dapat menikmati sarana pendidikan tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh ketidakmerataan pendidikan yang diperoleh masyarakat, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan oleh pemerintah desa/kelurahan.⁹

Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat¹⁰. Masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.¹¹ Hukum Islam bertujuan untuk memelihara masalah pokok dalam kehidupan

⁸ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

⁹ Hasil Observasi Pra Penelitian, 23 September 2022.

¹⁰ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

¹¹ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

manusia.¹²

Oleh sebab itu penelitian akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Studi di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 05 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah tinjauan *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras

¹² Ibnu Irawan and Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Volume 4, no. 2 (2019), <http://ejournal-iainpalo.ac.id/palita>.

Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana analisis *siyasaah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
2. Untuk menganalisis *siyasaah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

Dapat berguna sebagai teori dan praktik sumbangan trapetik dalam penerapan sistem pendidikan nasional.

b. Bagi Mahasiswa

Menambah penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang

sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang *siyasah syar'iyah* dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

c. **Bagi Kampus UIN Raden intan Lampung**

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi tentang *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Aan Yusuf tahun 2019 tentang “Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.” Salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat kritik dan penolakan oleh elemen masyarakat dan para elit pendidikan adalah UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat tentang sistem pendidikan Nasional, pemerintah pada saat menetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 dengan serta merta tanpa mengkaji secara mendalam dengan berbagai pertimbangan, sehingga diskriminasi terhadap bangsa indonesia kerap terjadi. Indonesia memiliki asas keadilan yang hal tersebut harus diperhatikan oleh seluruh pihak pemerintah sebagai pemimpin bangsa, namun dalam muatan UU nomor 20 tahun 2003 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan realitas dan merugikan ke satu pihak. Maka dengan demikian undang-undang Sisdiknas sebagai hasil pemikiran yang di tetapkan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mengatur tertang sistem pendidikan nasional di harapkan mampu menyatu dengan masyarakat dan mempunyai prinsip keadilan tanpa diskriminasi.¹³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada analisis kritis UU Nomor

¹³ Aan Yusuf, “Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003,” *Jurnal Pendidikan* 4, no. 2 (2019): 24.

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Penelitian Rizky Rinaldy Inkiriwang tahun 2020 tentang “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Hasil penelitian mengemukakan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Penelitian Octiana Ristanti tahun 2020 tentang “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap

¹⁴ Rizky Rinaldy Inkiriwang, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Dialektika* 1, no. 1 (2020): 14.

UU No. 20 Tahun 2003.” Artikel ini membahas tentang Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional telaah terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Berbagai krisis multi dimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan mono dimensional.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional telaah terhadap UU No 20 Tahun 2003, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Penelitian Sarah Tambun tahun 2020 tentang “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Hasil penelitian mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah merupakan aset yang penting bagi kelangsungan sosial seseorang dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, terutama yang tidak mampu dalam memenuhi biaya sekolah yang dialami di daerah terpencil dan terbelakang. Itulah sebabnya Undang-undang Dasar 1945 dan Undangundang Nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku sampai saat ini yang berisikan bahwa

¹⁵ Octiana Ristanti, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003,” *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 2, no. 1 (2020): 5.

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional telaah terhadap UU No 20 Tahun 2003, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Penelitian Abdul Rahman tahun 2021 tentang “Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia.” Hasil penelitian, dalam implementasinya keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada tiga pendapat menyikapi keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: pertama, segera memperbaiki dan mengganti pasal-pasal yang tidak relevan. Kedua, menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam UU, agar UU ini bisa selaras dengan dinamika, bisa dengan mengadakan revisi secara berkala. Ketiga, mengevaluasi, mengontrol dan memperbaiki regulasi turunan dari pelaksanaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹⁶ Sarah Tambun, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Dipublish Online* 4, no. 1 (2020): 10.

Pendidikan Nasional secara berkala agar bisa mengakomodir perkembangan dan dinamika zaman.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sedangkan penulis fokus pada analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Peneliti mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman, "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Esensia* 2, no. 1 (2021): 4.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 12.

¹⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²¹

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.²²

Sumber data primer didapatkan dari responden. Adapun responden yang menjadi informan sebanyak 15 orang yakni 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang tenaga pendidik di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma, 5 orang staff bagian pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, dan 7 orang masyarakat

²⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 7.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 24.

²² Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 31.

sekitar Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, situs-situs internet, dan Undang-Undang.²³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah pengajar di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma, staff Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, dan masyarakat Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil *representative* dari keseluruhan untuk diteliti. Yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁵ Menurut Sugiyono sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.²⁶ Menurut Arikunto

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta, Bumi Aksara, 2018), 4.

²⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 48.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2018), 8.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 21.

sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁷

Penentuan sample menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria responden dalam penentuan sampel ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Sekolah
- 2) Tenaga pendidik
- 3) staff bagian pendidikan Dinas Pendidikan
- 4) Masyarakat

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 15 orang yakni 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang tenaga pendidik di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma, 5 orang staff bagian pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, dan 7 orang masyarakat sekitar Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 15 orang yakni 1 orang Kepala Sekolah, 2 orang tenaga pendidik di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma, 5 orang staff bagian

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 9.

²⁸ Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*, 18.

pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, dan 7 orang masyarakat sekitar Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

b. Observasi

Observasi bisa dengan pengamatan berperan serta dan pengamatan tanpa peran serta. Dengan pengamatan akan diperoleh data yang benar-benar asli yang berasal dari spontanitas tindakan dan kewajaran dari sikap aktor.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁰

6. Metode Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat *interviewer*.³¹

²⁹ Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 25.

³⁰ *Ibid.*, 32.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 147.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.³²

c. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya.³³

d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.³⁴

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2008), 44.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 148.

³⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*., 45.

7. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian
Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), 47–48.

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian *fiqh siyasah*, *siyasah tanfiziyah*, sistem pendidikan nasional, dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan sistem pendidikan nasional

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang analisis sistem pendidikan nasional di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan analisis *siyasah tanfiziyah* terhadap penerapan Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri 5 Seluma Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah (الفقه السياسي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsî* (السياسة). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁶

Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. *Fiqh Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.³⁷ Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

³⁷ Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

didalamnya.³⁸ Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berrarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefenisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁴⁰

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan

³⁸ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 23.

bernegara. *Siyāṣah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁴¹

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.

Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan utuk berjihad disana, kecuali ijihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴²

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar

⁴¹ Ibid., 10.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2017), 90.

para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kebijakan pemimpin tentang kepentingan warga negara harus mengikuti prinsip kepentingan. Bagi mereka yang tidak taat syariah dan merugikan kepentingan umum, kebijakan Uril Amri perlu ditelusuri kembali ke syariah dan hadits nabi. Hal ini dengan mereformasi kebijakan Ulil Amri agar kebijakan tersebut sesuai dengan Konstitusi Peraturan Syara dan masyarakat juga berhak atas keadilan.⁴³ Q.S asy-Syura ayat 183 juga menjelaskan perihal hak seorang masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”(QS. asy-Syura ayat 183).

Ayat di atas menyatakan bahwa hal itu tidak membatasi hak asasi manusia. Dan timbanglah pada standar yang adil dan jangan melakukan kerusakan besar di bumi dengan syirik, pembunuhan, pemerasan, ketakutan orang, atau tindakan tidak bermoral. Jika alinea-alinea di atas dilaksanakan dengan baik, maka semua kegiatan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, akan terlaksana.⁴⁴ Dalam Q.S An-Nisa ayat 58 juga menjelaskan bahwa:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

⁴³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 43.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019), 29.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa (4) : 58).

Ayat diatas diketahui bahwa Allah menyuruh engkau membicarakan amanat pada yg berhak menerimanya dan memutuskan aturan yg adil. Pemerintah sebagai pemimpin dalam wilayahnya memiliki tanggung jawab terhadap elemen masyarakat yang membutuhkan, baik itu memajukan sistem, mutu pendidikan, serta pengembangan. pembangunan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kerjanya dengan membuat peraturan yang berpegang teguh dalam kepentingan kemaslahatan umat serta keadilan.

Sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syariat dan hukum-hukumnya firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl (16) : 90).

Dalam ayat ini seorang pemimpin dalam melakukan pekerjaannya haruslah berlaku adil dan berbuat kebajikan untuk kemaslahatan umat. sehingga apa yang dilakukan seorang pemimpin jika menerapkan kebajikan dengan pengutamaan kepentingan umat di setiap pekerjaannya maka akan sangat baik suatu pemimpin tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 2013), 14.

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).⁴⁶

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.⁴⁸

⁴⁶ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 24.

⁴⁷ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 26.

⁴⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 28.

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau fiqh *siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam fiqh *siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh *Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴⁹

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh *siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh *siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁵⁰

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

⁵⁰ *Ibid.*, 20.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).⁵¹

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).⁵²

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) menjadi

⁵¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

⁵² Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 12.

tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁵³

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar’iyyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup *siyāsah* penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi dan *siyāsah* penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁵⁴

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar’iyyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁵⁵

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 5.

⁵⁴ Arif Fikri, “Fleksibelitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

⁵⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan Islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.⁵⁶

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁵⁷

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.

4. Kriteria *Fiqh Siyāsah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

"Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah".

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan

⁵⁶ Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, 19.

⁵⁷ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 18.

diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁵⁸ (QS. An-Nisa ayat 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁵⁹

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*, 341.

⁵⁹ Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” 1.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dlenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁶⁰

5. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaram yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 32.

- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.⁶¹

6. *Siyasah Tanfiziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁶²

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶³

⁶¹ Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 34.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁶³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*,

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶⁴

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁵

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu

⁶⁴ Ibid., 12.

⁶⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁶⁶

7. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁶⁷

Persoalan *siyasah tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁸

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 28.

⁶⁷ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

⁶⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁶⁹

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁷⁰

B. Sistem Pendidikan Nasional

1. Pengertian Sistem

Sistem diambil dari bahasa Latin yang bertuliskan "Systema" dan Yunani yang bertuliskan "Sustema" yang bermakna satu kesatuan yang terdiri atas bagian atau elemen-elemen yang terhubung secara bersama-sama agar memudahkan suatu aliran semacam informasi, energi dan materi demi tercapainya suatu arah tujuan.

Zahara Idris berpandangan bahwa sistem yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai hasil. Arifin Rahman menyatakan bahwa sistem yaitu kumpulan pendapat-pendapat (*collection of opinions*), prinsip-prinsip (*principle*) dan lainnya yang membentuk satu kesatuan satu sama lain.

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 45.

⁷⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan antar objek tersebut serta hubungan antar sifat yang dimiliki. W. Sanjaya dalam Muhammad menuturkan sistem ialah suatu kesatuan dari komponen berhubung/berkaitan satu dengan yang lainnya dan berinteraksi demi tercapainya suatu hasil yang diharapkan secara maksimal sesuai atas tujuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, diambil suatu kesimpulan bahwasannya yang menjadi karakteristik suatu sistem yaitu setiap sistem jelas memiliki suatu tujuan dan proses. Tujuan sendiri yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari sistem, tidaklah akan ada tujuan tanpa suatu sistem, tujuan ialah suatu haluan yang mesti dicapai dari pergerakan sistem. Sistem kerap berisi prosesnya, proses merupakan rangkaian kegiatan, dan kegiatan diarahkan agar tercapainya tujuan.

2. Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan umumnya ialah suatu bentuk proses belajar mengajar pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan pada suatu generasi ke generasi yang lainnya dan dididik seseorang secara langsung atau juga dengan otodidak. Secara etimologi pendidikan asalnya dari bahasa latin “ducare” berarti memimpin, menuntun, serta mengarahkan, sedangkan “e” berarti keluar, maksudnya dari dalam ke keluar atau dari sedikit menjadi banyak. Pendidikan membimbing seseorang bebas dari ketidaktahuan menjadi tahu tentang ilmu Pendidikan.⁷²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

⁷¹ Muhammad, “Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan Islam,” *Kajian Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 12.

⁷² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁷³

Pendidikan dipahami sebagai bentuk metode untuk mengembangkan pengetahuan akan wawasan, keahlian, adat budaya serta sikap-sikap yang diharap dapat menjadikan seseorang lebih baik. Pendidikan adalah fungsi Negara, yang dilakukan demi tujuan dari Negara itu tersendiri. Sementara menurut Socrates pendidikan adalah batu loncatan, alat bantu atau bentuk sarana yang dipergunakan agar mendapatkan kebenaran sedang metodenya ialah dialektika. Pendidikan merupakan bentuk usaha sadar yang sistematis agar tercapainya suatu taraf kehidupan menjadi kemajuan yang lebih baik.⁷⁴

Pendidikan ialah bentuk dari usaha untuk menolong peserta didik agar dapat melakukan tugas-tugas dalam hidupnya, menjadi mandiri serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan suatu bimbingan jasmani dan rohani agar terbentuknya kepribadian utama serta membimbing keahlian jasmaniah dan rohaniah demi sikap nyata yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁵

Pendidikan pada hakikatnya ialah suatu keterkaitan antar komponen-komponen yang melekat di dalam usaha memperoleh tujuan pendidikan. Harmonisasi dan keterpaduan bersama hubungan unsur esensial pendidikan, atas fase operasional dirasakan sebagai faktor penentu dari keberhasilan pendidikan. Keberhasilan dari suatu pendidikan didukung dari berbagai hal, yang diantaranya adalah pengembangan sistem pendidikan. Pengembangan merupakan metode meningkatnya layanan pendidikan, dan

⁷³ Chairul Anwar, *TEORI- TEORI PENDIDIKAN KLASIK HINGGA Kontemporer*, ed. Yanuar Arifin, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 15.

⁷⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019), 10.

⁷⁵ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 18.

pengayaan metode serta media pembelajaran. Dalam mengembangkannya harus diupayakan adanya profesionalitas pendidikan yang mumpuni karena pendidik adalah aset utama dalam pendidikan.⁷⁶

3. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Sunarya, Pendidikan Nasional ialah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa yang tujuannya bersifat mengabdikan terhadap keinginan serta cita-cita nasional suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.”⁷⁷

Dikutip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar dari pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Dasar ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.⁷⁸

Pendidikan Nasional ialah bentuk usaha pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

⁷⁶ Arief S Sadiman, *Media Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 103.

⁷⁷ Chairul Anwar, *HAKIKAT MANUSIA DALAM PENDIDIKAN*, 3rd ed. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2022), 13.

⁷⁸ Haidir Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 34.

dan berakar atas nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap atas tuntutan perubahan zaman. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pendidikan nasional mewujudkan semua warga Negara Indonesia meningkat sebagai manusia yang bermutu tinggi sehingga dapat menghadapi tantangan zaman yang kian berubah.⁷⁹

C. Pasal 25 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Setelah Undang-undang No 2 tahun 1989 itu berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, dirasakan pentingnya diadakan perubahan, terutama sesudah order baru diganti dengan order reformasi, yang mempunyai semangat demokrasi, otonomi, dan kebebasan. Pada era ini Konstitusi mengalami amandemen sampai empat kali antara tahun 1999 sampai 2002. Semangat ini mendorong untuk meninjau kembali Undang-Undang No.2/1989, untuk menampung perkembangan bangsa, seperti otonomi daerah, globalisasi yang makin intensif, tantangan persaingan dengan bangsa-bangsa lain, dan keinginan yang amat intensif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semangat zaman inilah yang mewarnai lahirnya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸⁰

Beberapa aspek penting yang diamanatkan oleh konsitusi sering terlupakan, sehingga jika dikaji lebih dalam banyak terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat Konsitusi, dan banyak hal juga yang penting yang diamanatkan konstitusi belum tercakup dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu. Sebagai contoh, jika fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungan negara, bagaimana bentuk jaminan pendidikan untuk mereka diatur; bagaimana menyelenggarakan prinsip nasional dan demokrasi dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, apakah berorientasi kepada pendidikan di negara yang bukan berdasarkan Pancasila,

⁷⁹ Ibid., 40.

⁸⁰ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 23.

karena dorongan untuk maju dan bersaing secara internasional; dan berbagai pertanyaan lain yang perlu segera mendapatkan jawaban, sehingga arah pendidikan menjadi lebih jelas dan konsisten dengan amanat UUD. Oleh karena itu, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditelaah dan direvisi kembali untuk menjaga agar undang-undang tersebut menjadi kokoh dalam melaksanakan amanat Konstitusi.⁸¹

Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi 15,19 persen. Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami peningkatan yang signifikan.⁸²

Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional. Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru NonPNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.⁸³

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah

⁸¹ Ibid., 26.

⁸² Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, 10.

⁸³ Abdul Rahman, "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Esensia* 2, no. 1 (2021): 28.

kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millennium.⁸⁴

Sejauh ini pendidikan nasional dinilai telah gagal berfungsi sebagai perekat sosial untuk menghasilkan anak-anak bangsa hidup secara damai. Namun kegagalan dunia pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan saling keterkaitan antara satu dengan lainnya antara pemerintah dan rakyatnya. Karena pendidikan merupakan proses mengubah keadaan arah didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dengan berbagai cara untuk mempersiapkan masa depan yang baik baginya.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan global belum sepenuhnya dapat diterapkan pada hal sudah berjalan 8 tahun bahkan ada beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, nampaknya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pendidikan jika dilepaskan pada mekanisme pasar yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebaspun, persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.⁸⁵

Dengan mencermati beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, tentang Sistem Pendidikan Nasional maka

⁸⁴ Sarah Tambun, "Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Dipublish Online* 4, no. 1 (2020): 19.

⁸⁵ Ibid.

masih banyak pasal yang belum terungkap untuk dianalisa dan evaluasi. Undang-undang sistem pendidikan tidak sekedar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar. selain itu, uu tersebut harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan dengan kata lain bukan aturan persekolahan tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan diluar sekolah lainnya. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari kepastian hukum; maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisa dan evaluasi hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan pelaksanaan dalam praktiknya.⁸⁶

Menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditinjau dari berbagai aspek yang terkait dan bersumber dari materi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dari aspek substansi Hukum maupun aspek harmonisasinya dengan hukum positif terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam rangka perencanaan pembangunan hukum nasional.⁸⁷

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang

⁸⁶ Ibid., 32.

⁸⁷ Octiana Ristanti, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 2, no. 1 (2020): 6.

menggunakan “*Educare*” yang maknanya “*unfolding*”, memekarkan potensi. Suatu aliran pendidikan yang ditetapkan di Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat yang tidak mengenal ujian nasional (UN). Bila ini diterapkan secara konsekwen dan didukung sepenuhnya dengan sumber daya yang memadai, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia akan terwujud.⁸⁸

Perjalanan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, sehubungan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan politik dan social di tanah air, dirasakan bahwa UU tersebut tidak lagi memadai untuk mengatur dinamika pendidikan nasional di satu pihak, dan untuk tetap menjaga amanat konstitusi di pihak lain.⁸⁹

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjuk oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98.84 persen. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/ sederajat masing-masing telah mencapai 95.14 persen dan 116.56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 96.18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64.28 persen, serta APK pendidikan tinggi mencapai 18.29 persen yang berhasil melampaui target tahun 2009.⁹⁰

Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah seperti pembangunan

⁸⁸ Ibid., 8.

⁸⁹ Tambun, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 18.

⁹⁰ Rizky Rinaldy Inkiriwang, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Dialektika* 1, no. 1 (2020): 4.

sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru. Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program BOS ini ditujukan untuk membebaskan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain.⁹¹

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.⁹²

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan yang baik, diharapkan dapat menjawab tantangan global dalam memasuki era millennium.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

⁹¹ Ibid., 7.

⁹² Rahman, "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia," 21.

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.⁹³

Secara ringkas substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki tiga kelompok bagian yang terdiri dari pendahuluan, batang tubuh dan penutup. Pendahuluan memuat bagian mengenai ditetapkannya UU No 20 Tahun 2003 berdasarkan aspek pertimbangan yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, isi daripada UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan UUD Tahun 1945 serta dengan mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD Tahun 1945.⁹⁴

Sementara itu untuk mengetahui secara riil mengenai penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021. Di dalam PP tersebut, pada pasal 25 Ayat 4 penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditentukan dengan prinsip:

- a) menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif;
- b) menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
- c) ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
- d) ramah terhadap kelestarian lingkungan.

⁹³ Inkiriwang, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 19.

⁹⁴ Dewi Salma Prawiradilaga dan Eviline Sirega, *Mozaik Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5.

Berdasarkan pasal 25 Ayat 4 penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Menteri. Selain itu acuan yang digunakan dalam menetapkan standar sarana dan prasarana adalah Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwasannya untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA). Standar sarana dan prasarana dalam pembelajaran yaitu ruang kelas sesuai dengan standar, laboratorium sesuai dengan standar, ruang perpustakaan sesuai dengan standar, dan lapangan sesuai dengan standar. Standar sarana dan prasarana pendukung yaitu ruang pimpinan/kepala sekolah, ruang guru, ruang TU/ tata usaha, dan ruang UKS. Selain itu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.⁹⁵

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan pasal 25 Ayat 4 penerapan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Proses ini penting dilakukan agar pengelolaan sarana dan prasarana tepat sasaran dalam penggunaannya. Pengelolaan itu

⁹⁵ Inkiriwang, “Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2.

dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien.⁹⁶

Lembaga pendidikan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang merupakan alat/bahan pendukung dalam berlangsungnya proses belajar dan mengajar di sekolah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas sarana pendidikan terdiri dari (1) Perabot, (2) Peralatan Pendidikan, (3) Media Pendidikan, (4) Buku dan sumber belajar lainnya, (5) Bahan habis pakai, (6) serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian disebutkan pada pasal 26 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mengemukakan bahwa:

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bahan pembelajaran; b. alat pembelajaran; dan c. perlengkapan.
- (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

⁹⁶ Ristanti, "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003," 3.

Mengenai penyediaan sarana dan prasarana sekolah, khususnya untuk Sekolah Menengah Atas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan dan peserta didik sekolah menengah atas;
- d. pelaksanaan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas;
- e. penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- f. penyiapan bahan, penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- g. penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- h. penyusunan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- i. pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas;
- j. pelaksanaan penerimaan dan verifikasi peserta didik sekolah menengah atas;
- k. pelaksanaan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan;

- l. pembinaan peserta didik, penyiapan kurikulum, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional, serta pembinaan tenaga pendidik kelompok belajar Paket C;
- m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.⁹⁷

⁹⁷ Pasal 2 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

QS An-Nahl ayat 90

QS. Al-Imran ayat 159

QS. An-Nisa ayat 58

QS. An-Nisa ayat 59

QS. Asy-Syura ayat 183

B. Buku

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta, Bumi Aksara, 2016.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Komariah, Dja'man Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: Alfabeta, 2018.

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Sagala, Syaiful. *Supervise Pembelajaran Dan Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sirega, Dewi Salma Prawiradilaga dan Eviline. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Tirtahardja. *Pengantar Pendidikan. Edisi Revisi*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2005.

B. Jurnal

Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

Inkiriwang, Rizky Rinaldy. "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal*

Dialektika 1, no. 1 (2020).

Irawan, Ibnu, and Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* Volume 4, no. 2 (2019). <http://ejournal-ia.inpa.lopo.ac.id/palita>.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

Rahman, Abdul. "Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Esensia* 2, no. 1 (2021).

Ristanti, Octiana. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 2, no. 1 (2020).

Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

Tambun, Sarah. “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Jurnal Dipublish Online* 4, no. 1 (2020).

Yusuf, Aan. “Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.” *Jurnal Pendidikan* 4, no. 2 (2019).